BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi KPP Pratama Bandung Tegallega

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan “Oor Logs-Overgangs Blasting” (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bila mana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu “ Deinspetie van Vinancian”, yang kemudian diganti nama menjadi “Zeinenbu” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diganti menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Berlanda 1, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung di pindahkan ke Bandung Selatang di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya.

Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu :

1. Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut sistem “cooperative” (inspeksi Keuangan Bandung).

2. Kelompok yang menganut non-cooperative, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keungan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh Menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiwanegara, dan kemudian menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1957-1950,

berkantor di km “0” (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi: Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, Kabupaten bandung, dan Kota Administatif Cimahi dan berkantor di Jl.soekarno Hatta.

2. Inspeksi Pajak Timur, meliputi : Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl.Moch.Toha, Jl.Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian Selatan, Jl.Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti, dan Jl. Setiabudi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-148/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamatkan Jalan Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Bandung Barat.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.0112001 tanggal 23 Juli 2001, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002 KPP Bandung dibagi menjadi:

1. KPP Cimahi yang beralamatkan di Jln. Raya Barat Cimahi.
2. KPP Pratama Bandung Tegallega yang beralamatkan di Jln. Soekamo Hatta No.216 Bandung
3. KPP Pratama Bandung Cibeunying yang beralamatkan di Jln. Purnawarman No.372 Bandung
4. KPP Pratama Bandung Karees yang beralamatkan di Jln. Kiaracondong No.372 Bandung
5. KPP Pratama Bandung Cicadas yang beralamatkan di Jln. Soekarno Hatta No.718 Bandung
6. KPP Pratama Bandung Bojonegara yang beralamatkan di Jln. Asia Afrika No.114 Bandung

2.1.1 Visi, Misi, Motto dan Slogan KPP Pratama Bandung Tegallega

Visi KPP Pratama Bandung Tegallega

Menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi KPP Pratama Bandung Tegallega

Menghimpun penerimaan Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan.Anggaran pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Slogan KPP Pratama Bandung Tegallega

Tekad Kami pelayanan Prima

2.1.2 Tujuh etos kerja pelayanan KPP Pratama Bandung Tegallega

1. Komitmen terhadap janji pelayanan
2. Memperhatikan profesioalitas demi kepentingan bengsa dan masyarakat
3. Peduli kepada keindahan dan kebersihan
4. Menjaga semangat kerja sama yang kokoh.
5. Menghormati perbedaan dan menjaga kesejahteraan

6. Bekerja dengan semangat ,enyelesaikan masalah wajib pajak dengan cepat, akurat, dan professional
7. Menjaga nilai-nilai luhur budaya local dan nasional

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak tidak Langsung lainnya yang berada di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega mempunyai fungsi:

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak.
- Melakukan Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

- Melakukan urusan penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

2.3 Deskripsi Jabatan KPP Pratama Bandung Tegallega

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4431KMK.0l/2001, Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan penyuluhan (membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya);
b. Melakukan peningkatan pelayanan;
c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan oprasional perpajakannya yaitu:
    - Pajak Penghasilan (PPh);
    - Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
    - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

- Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL);
- Menerima laporan kerja dan setiap seksi dan membuat kegiatan oprasional Kantor Pelayanan Pajak Jawa Barat.

Sub Bag Umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan,
b. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan;
c. Kepala Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Subseksi PDI I, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi dan pembuatan monografi pajak;
b. Subseksi PDI II, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis computer;
c. Subseksi PDI III, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Subseksi Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, Surat Wajib Pajak Lainnya, serta melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan, dan pencabutan identitas;
b. Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), mempunyai tugas melaksanakan urusan penelitian SPT Tahunan PPh dan penyelesaian penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh;
c. Subseksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha penerbitan ketetapan pajak dan kearsipan berkas.

Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan peñata usahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran;
b. Subseksi Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana pemeriksaan,
b. Pengawasan antara pelaksanaan pemeriksaan,
c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak),
d. Administrasi perpajakan lainnya.

Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan,

b. Pendataan objek dan subjek pajak,

c. Penilaian objek pajak, dan

d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

1. Pejabat Fungsional pemeriksa, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.
2. Pejabat fungsional penilai, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan keputusan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Aministrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP);
b. Bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;
c. Konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
d. Analisis kerja wajib pajak;

e. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan;
g. Melakakan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
i. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat company profile;
j. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;
k. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dalam membuat company profile;
l. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak.

2.4 Aktivitas/Aspek Kegiatan KPP Pratama Bandung Tegallega

Aspek kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega antara lain terdiri dari:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melaksanakan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya serta penagihan pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atas PPh dan PPN serta penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan surat pemberitahuannya dan lampirannya

termasuk penelitian kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh dan PPN.

4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan operasional kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.